



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp (0639) 22459 Fax 22459
email: disdikkabnias@gmail.com
GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.3 / 2782 -POP / 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 7 IDANOGAWO

- Dasar :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

-2-

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendiri, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Bupati Nias Nomor 421/273/K/2015 tentang Penetapan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 3 (tiga) Unit Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama, 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas dan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Nias Tahun 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Sekolah : **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Idanogawo**
Alamat Sekolah :
Jalan :
Desa : **Laowo Hilimbaruzo**
Kecamatan : **Idanogawo**
Kabupaten : **Nias**
Propinsi : **Sumatera Utara**

Untuk : Menyelenggarakan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Idanogawo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dengan ketentuan yang wajib dipenuhi :

- a. Sekolah pemegang surat izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Idanogawo ini, berlaku atas nama Sekolah tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Sekolah pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Idanogawo
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah,